

WALI KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERAN DAN KEWENANGAN KELURAHAN DALAM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : a.

- a. bahwa *Stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, sehingga perlu dilakukan upaya penanganan dan pencegahan *Stunting* melalui intervensi paling menentukan pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dengan melibatkan berbagai Pemangku Kepentingan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Kelurahan dalam penanganan dan pencegahan *Stunting* di Daerah secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu diatur mengenai peran dan kewenangan Kelurahan dalam penanganan dan pencegahan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peran dan Kewenangan Kelurahan dalam Penanganan dan Pencegahan *Stunting*;

Mengingat : 1.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERAN DAN KEWENANGAN KELURAHAN DALAM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN STUNTING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tomohon.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 5. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 6. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
- 7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
- 8. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah, dan Kelurahan.

9. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan atau kelompok orang, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh mayarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan percepatan penurunan *Stunting*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menurunkan *Stunting* di Daerah melalui peran dan kewenangan Kelurahan, sehingga berdampak positif pada peningkatan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di Kelurahan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar menghasilkan generasi sehat dan cerdas melalui peran dan kewenangan Kelurahan dalam kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. komitmen;
- b. pembiayaan;
- c. dukungan;
- d. sasaran; dan
- e. peran Kelurahan dan masyarakat.

BAB IV KOMITMEN

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen dan secara konsisten berupaya menangani dan mencegah *Stunting*.
- (2) Upaya penanganan dan pencegahan *Stunting* dilakukan dengan cara mendorong, mendukung, dan menjadikan program penanganan dan pencegahan *Stunting* menjadi program prioritas Daerah.
- (3) Penanganan dan pencegahan *Stunting* harus menjadi komitmen bersama seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Upaya penanganan dan pencegahan *Stunting* harus didukung pembiayaan yang cukup.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efektif dan efisien dengan mengacu pada capaian hasil serta manfaat di Kelurahan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif serta peningkatan kapasitas pemahaman masyarakat di Kelurahan.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI DUKUNGAN

Pasal 7

- (1) Setiap warga di Kelurahan wajib mendukung upaya penanganan dan pencegahan *Stunting*.
- (2) Setiap Pemangku Kepentingan di Kelurahan harus berperan aktif dalam upaya penanganan dan pencegahan *Stunting* sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.

BAB VII SASARAN

- (1) Sasaran kegiatan penanganan dan pencegahan *Stunting* di Kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. sasaran Intervensi Spesifik; dan
 - b. sasaran Intervensi Sensitif.
- (2) Sasaran Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ibu hamil kurang energi kronik yang mendapatkan tambahan asupan gizi;
 - b. ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
 - c. remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah;
 - d. bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan mendapat air susu ibu eksklusif;

- e. anak usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu;
- f. anak berusia di bawah 5 (lima) tahun gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
- g. anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
- h. anak berusia di bawah 5 (lima) tahun gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi; dan
- i. anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
- (3) Sasaran Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan keluarga berencana pascapersalinan;
 - b. kehamilan yang tidak diinginkan;
 - c. calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
 - d. rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di Daerah lokasi prioritas;
 - e. rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di Daerah lokasi prioritas;
 - f. penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional;
 - g. keluarga berisiko *Stunting* yang memperoleh pendampingan;
 - h. keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat;
 - i. target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting* di lokasi prioritas;
 - j. keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan; dan
 - k. Kelurahan stop buang air besar sembarangan (open defecation free).

- (1) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu hamil meliputi:
 - a. setiap ibu hamil harus mendapat asupan gizi yang cukup melalui pemberian makanan tambahan;
 - b. setiap ibu hamil harus mendapat akses yang mudah dalam hal menjaga kesehatan ibu dan janinnya; dan
 - c. setiap ibu hamil dan ibu menyusui harus mendapat perhatian berupa kegiatan sosialisasi oleh kader kesehatan yang ada di Kelurahan.
- (2) Kegiatan Intervensi Spesifik pada saat bayi lahir sampai dengan usia 2 (dua) tahun meliputi:
 - a. bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan harus mendapatkan pendampingan dari kader posyandu yang ada di Kelurahan dalam hal pemberian air susu ibu;
 - b. selain mendapatkan air susu ibu, bayi berusia 6 (enam) bulan harus diberikan makanan pendamping air susu ibu;

- c. bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun harus diberi asupan gizi yang cukup; dan
- d. perlunya pendampingan dari seluruh Pemangku Kepentingan di Kelurahan berkaitan dengan peningkatan kegiatan pelayanan posyandu di Kelurahan.

Pasal 10

Kegiatan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi:

- a. menyediakan dan memastikan pembangunan sarana air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan pembangunan sanitasi;
- c. menyediakan dan memastikan pembangunan jamban keluarga;
- d. menyediakan dan memastikan pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu;
- e. menyediakan dan memastikan pembangunan gedung posyandu di setiap Kelurahan;
- f. menyediakan dan memastikan pembangunan gedung pendidikan anak usia dini di setiap Kelurahan;
- g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- h. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi; dan
- i. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja melalui kegiatan sosialisasi.

BAB VIII PERAN KELURAHAN DAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Kelurahan mendorong penanganan dan pencegahan *Stunting* melalui ketersediaan anggaran pada anggaran dan pendapatan belanja Daerah di setiap kecamatan.
- (2) Ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas melalui tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pagu anggaran di setiap kecamatan.
- (3) Kelurahan melaksanakan penanganan dan pencegahan *Stunting* dengan melibatkan para Pemangku Kepentingan di Kelurahan.

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan, Lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;

- b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
- c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- d. pembantu pembina keluarga berencana kelurahan dan/atau subpembantu pembina keluarga berencana kelurahan/kader pembangunan manusia, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluasluasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam rangka penanganan dan pencegahan *Stunting*, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan cara pemecahan masalah mengenai hal di bidang kesehatan dan gizi kepada Kelurahan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

> Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 16 Mei 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon pada tanggal 16 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 7

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

> B/R. WAMBU, S.H., M.H. NIF. 19880626 201001 1 002